

**LEGALITAS WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID
SYAFIYAH MANGKANG WETAN KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

ARIS SOKHIDIN

NIM : 112111003

**AHWAL AS-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Tembalang Pesona Asri L.19 RT. 04 RW. 04 Kramas Tembalang Semarang

Afif Noor, S.Ag., SH., MH

Perum Emeral Jaya No. Meteseh Temabang Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Aris Sokhidin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Aris Sokhidin
NIM : 112111003
Jurusan : Ahwal As-Syahsiyah
Judul : LEGALITAS WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID
ASYAFIYAH MANGKANG WETAN
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Juni 2015


Pembimbing I



Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP: 19691031 1199 503 1002

Pembimbing II



Afif Noor, S. Ag., SH., M. HUM

NIP: 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aris Sokhidin
NIM : 112111003
Judul : **LEGALITAS WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID
ASYAFI'YAH MANGKANG WETAN KECAMATAN
TUGU KOTA SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan pada tanggal :


23 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI)
tahun akademik 2014/2015.

Ketua Sidang,

Semarang, 23 Juni 2015
Sekretaris Sidang,


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107200112 2 002


Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19650605 199203 1003

Penguji I,

Penguji II,


H. Tolkhah, MA
NIP. 19690507 199603 1 005


Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1003



Pembimbing I,

Pembimbing II,


Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP.19650605 199203 1003


Afif Noor, S.Ag., SH., MH
NIP.19791022 200701 2 011

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S Al Baqarah (2) : 267).¹

¹ Departemen Agama RI, 1989, *Al Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang : ThoHa Putra, hlm. 97

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahanda (Suwardi) dan ibudaku (Muntamah), yang telah berjuang dengan keras untuk mendidik dan membesarkan serta mencurahkan seluruh hidupnya, kasih sayangnya, pengorbanannya, cintanya dan do`anya hanya untuk keberhasilaku.
2. Kakakku (Nurul Abidin) dan adik-adikku (Khoirul Anam, Zainuri) yang selalu memberi semangat dan membantuku baik moril maupun materiil.
3. Romo K.H Ali Noochan sekeluarga serta Guru-guru pondok pesantren Al-Ishlah Semarang, yang tak pernah lelah membimbing, mengarahkan dan mendo`akan kami. Takkan ku lupakan segala jasmu. Semoga selalu dibeikan kehatan dan keberkahan.
4. Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan dan tak henti-hentinya memberikan nasehat yang membangun demi kesuksesanku.
5. Teman-teman seperjuanganku jurusan Ahwal Asyasyiah (ASA) 2011 khususnya All - Huda dan TIM KKN UIN Walisongo angkatan ke- 64 Posko 15 Candisari Tlogomulyo Temanggung yang selalu bersama-sama berjuang dan selalu memberikan motivasi, semoga kita semua sukses dan selalu dalam ridha Allah SWT.
6. Sahabat-sahabatku dan semua santri PP Al Ishlah Tembalang Semarang yang selalu memberikan bantuan dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini, semoga kita semua sukses dan selalu di rahmati Allah SWT.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu Semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas semoga diberi balasan berlimpat oleh Allah SWT. Amin....

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2015

Deklator

ARIS SOKHIDIN
NIM. 112111003

ABSTRAK

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki potensi sosial serta ekonomi serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang bersifat perorangan terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya. Caranya adalah dengan membentuk panitia mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit. Bentuk perwakafan ini, juga terjadi di masyarakat Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Masyarakat ini, mengadakan wakaf berupa tanah pekarangan yang terletak didekat masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang rencananya akan dibuat wakaf produktif yaitu dijadikan area parkir yang hasilnya diperuntukkan untuk pengembangan masjid Syafi'iyah. Pengadaan wakaf ini, dilakukan dengan sistem patungan (iuran). Tanah yang seluas 499 m² dibeli masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana legalitas hukum wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang?. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu menggunakan metode kualitatif. Metode yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian. Analisis data yang dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. Deskripsi peneliti memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dari KUA sehingga dapat diketahui apa yang melatar belakangi terdirinya pengadaan wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang serta proses pelaksanaan wakaf musyarakah untuk perkembangan lembaga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Legalitas wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sah. Dalam pandangan ulama` fiqih Ulama` Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja`fariyah dan Zaidiyah sepakat bahwa sah hukumnya. Wakaf musyarakah ini, tergolong wakaf perorangan

terorganisasi. 2) Perlindungan hukum wakaf musyarakah sudah terwujud dengan adanya sertifikat dan surat pernyataan ikrar wakaf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilalakhirabbil `alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kita senantiasa mendapat syafa'anya di yaumul kiamah.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, juga karena jasa banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Sebagaimana dalam penulisan skripsi yang berjudul **“LEGALITAS WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID SYAFIYAH MANGKANG WETAN KECAMTAN TUGU KOTA SEMARANG”**, Maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag dengan semua usaha dan kebijaksanaannya dalam membawa Universitas sebagai kawah candradimuka.
2. Bapak Bapak Dr. H. Akhmad Arif Zunaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syafi'iyah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ahwal As-Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muslich, MA, selaku Dosen Wali Studi, yang selalu senantiasa mengarahkan penulis selama masa studi di UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Seluruh keluarga besar penulis : Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 05 Juni 2015

Penulis

Aris Sokhidin
NIM. 112111003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Deklarasi	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Wakaf	18
B. Dasar Hukum Wakaf	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf	27
D. Macam - macam Wakaf	42
E. Tata Cara Perwakafan	44

BAB III PROSES WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID SYAFI'YAH
MANGKANG WETAN KECAMATAN TUGU KOTA
SEMARANG

A. Gambaran Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang	46
B. Proses Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang	49
C. Gambaran tentang KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang	61

BAB IV ANALISIS PROSES WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID
SYAFI'YAH MANGKANG WETAN KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG

A. Analisis Legalitas Hukum Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang	72
B. Analisis Perlindungan Hukum Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran – saran	99
C. Penutup	100

Lampiran – Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial. Tetapi dalam Al-Qur'an tidak jelas dan tegas menyebut wakaf, namun oleh para ahli berpendapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.¹ Diantara firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ^{٢٨}

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*²

Diriwayatkan bahwa pada saat Abu Thalhah mendengar ayat ini, ia berdiri dan berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.* Sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha (kebun yang berada tepat berhadapan dengan masjid Nabi SAW) ia akan kamedekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan disisi Allah SWT. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi SAW bersabda : Bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang

¹Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, hlm. 80

²Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, hlm.

engkau katakan. Menurut pendapat saya, berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. Akan kami kerjakan wahai Rasulullah SAW, jawab Abu Thalhah. Kemudian ia membagi-baginya kepada sanak kerabatnya (HR. Muslim).³

Dalam surat Ali Imronayat 92, Allah menyebutkan kata *Tunfiq* untuk perbuatan berbagai bentuk pengeluaran harta yang dimiliki dengan tujuan Sabilillah. Dalam ayat lain juga disebut dengan kata *Anfaq* yaitu anjuran membelanjakan harta yang dimiliki sebelum datang hari kiamat atau tiba saat-saat yang menentukan, dimana umat manusia yang dituntut adalah amal kebajikannya.⁴ Dalam surat Al Hajj ayat 77 :

...وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”(Q.S. 22:77).⁵

Menurut Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk melakukan *waqaf*.⁶ Salah satu cara membelanjakan benda yang disenangi untuk kebaikan adalah dengan cara berwakaf karena pahala wakaf akan terus mengalir selama barang yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup. Hal tersebut telah diterangkan oleh Nabi Muhammad bahwa shodaqoh yang berkesinambungan (tidak habis dengan sekali pakai), maka

³Departemen Agama RI, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm. 33

⁴Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press. hlm. 50

⁵ Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 97

⁶Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*. Surabaya: Darul Kutub Al Islami. hlm. 319

pahalanya akan berlanjut terus menerus meskipun *shodiqnya* (orang yang bershodaqoh) telah meninggal dunia.⁷ Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ماتَ العبدُ انقطعَ عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ يُنتفعُ به أو وُلدٍ صالحٍ يدُ عُوله. (رواه مسلم)⁸

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)*

Para ulama` menetapkan “sedekah jariah “ sebagai wakaf. Jabir R.A berkata : Tiada seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai sesuatu melainkan diwakafkan.⁹ Istilah shadaqah *jariah* dapat diartikan sebagai wakaf, ketika *mauquf* (barang wakaf) masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula *waqif* mendapat pahala secara terus menerus, meskipun telah meninggal dunia. Keberadaan wakaf sebagai lembaga yang telah diatur agama Islam, telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam Indonesia seiring dengan masuknya agama Islam di negara Indonesia.

⁷Depag, 2005, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, hlm.7

⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 73.

⁹Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, penerjemah: K.H Syafuddin Anwar, KH Mishbah Musthafa, 2007, *Kifayatul Ahyar* (Kelengkapan Orang Saleh), Surabaya: CV. Bina Iman, hlm. 720.

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki potensi sosial serta ekonomi serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Peranan wakaf di negara kita tidak dapat kita abaikan. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap bangunan yang berfungsi keagamaan, sosial, apakah berupa tempat ibadah, kompleks keagamaan pendidikan, pusat-pusat penyiaran Islam maupun tempat-tempat amal kebajikan lainnya, lazimnya selama ini, berdiri di atas obyek wakaf.¹⁰

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, umumnya masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah, seperti masjid, pondok pesantren, musholla atau langgar. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim.

Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang bersifat perorangan terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya. Caranya adalah dengan membentuk panitia mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan

¹⁰Departemen Agama RI, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm. 78

bahan atau kalau berua uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit.¹¹

Fenomena ini menunjukkan betapa tinggi semangat umat Islam terdahulu di negeri ini untuk melakukan syiar Islam dan memajukan pengetahuan keagamaan serta sosial ekonomi umat Islam sebagai penduduk terbesar Negara Republik Indonesia. Wakaf kemanfaatannya banyak dirasakan oleh masyarakat, karenanya pemerintah berkepentingan untuk mengatur pelaksanaan wakaf agar dilakukan sesuai dengan syariat Islam, untuk kepentingan ini pemerintah mengeluarkan regulasi di bidang wakaf.

Mengingat kepentingan sosial di bidang wakaf pemerintah Indonesia menetapkan legalitas wakaf melalui undang-undang dan peraturan perundangan di negara Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104 TLN, 2043).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI No. 38, 1977 TLNRI No. 3107).

¹¹Departemen Agama, 2003, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 24

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.¹²

Dalam perkembangan ini, pelaksanaan wakaf di masyarakat Indonesia beragam bentuknya, yang sering muncul akhir-akhir ini adalah wakaf secara bersama. Proses perwakfannya *pertama* : masyarakat membentuk panitia pengadaan wakaf. *Kedua* : panitia mengumumkan kepada masyarakat harga tanah yang akan diwakafkan per meternya, *ketiga* : setelah tanahnya sudah terbeli panitia bermusyawarah dengan masyarakat untuk bersepakat menunjuk perwakilan mereka dalam urusan administrasi sertifikat tanah dan sebagai wakif dalam proses ikrar wakaf di hadapan PPAIW. *Keempat* : orang yang ditunjuk masyarakat sebagai wakil mereka melaksanakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW setempat dan disaksikan oleh dua orang atau lebih, *Kelima* : setelah proses ikrar di PPAIW selesai tanah wakaf tersebut didaftarkan ke BPN.

Bentuk perwakafan ini, juga terjadi di masyarakat Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Masyarakat ini, mengadakan wakaf berupa Tanah pekarangan yang terletak di dekat masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang yang rencananya akan dibuat wakaf produktif yaitu dijadikan area parkir yang hasilnya diperuntukkan untuk pengembangan masjid Syafi'iyah. Pengadaan wakaf ini, dilakukan dengan sistem patungan

¹²Departemen Agama, 2006, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 76

(iuran). Tanah yang seluas 499 m² dibeli masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kemudian tanah yang semula atas nama ibu yatimah warga Mangkang Wetan dengan bukti sertifikat HM. 1441 dialihkan hak kepemilikannya atas nama A. Chazim salah satu dari masyarakat (wakif) dengan disertai persetujuan dari masyarakat, setelah adanya sertifikat kepemilikan tanah dan surat pernyataan tidak ada sengketa dari kelurahan Mangkang Wetan didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Agama Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu. Dalam istilah fiqih wakaf yang dilakukan masyarakat tersebut dinamakan wakaf musyarakah.¹³

Dari urain di atas, maka penulis memberi judul “*LEGALITAS WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID SYAFIYAH MANGKANG WETAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG.*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas Hukum Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Wakaf Musyarakah di Masjid Asyafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang?

¹³Wawancara dengan Bapak Drs. Sugiri, MM selaku Kepala KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang tanggal 23 Desember 2014.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui legalitas wakaf Musyarakah yang diadakan oleh Masyarakat Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap wakaf Musyarakah yang diadakan oleh Masyarakat Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan sumbangsih keilmuan dan pemikiran mengenai perwakafan serata membuka wacana wakaf musyarakah dan sebagai pembuka selebar-lebarnya bagi alternatif harta wakaf sehingga harta wakaf mendapat perlindungan hokum melalui legalitas di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini, dapat menjadi bahan dokumen serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pandangan hokum Islam sebagai acuan pelaksanaan wakaf musyarakah.

D. Tinjauan Pustaka

Diantara penelitian terdahulu yang mengkaji tentang wakaf khususnya pada aspek pengelolaannyadiantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhaemin (2101213), mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “ *Tinjauan*

Hukum Islam Tentang Harta Benda Wakaf Berupa Hak Sewa (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)". Bahwa harta bergerak berupa hak sewa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3 huruf F merupakan salah satu benda yang dapat diwakafkan. Wakaf hak sewa diperbolehkan dengan melihat pemahaman esensi dari wakaf itu sendiri adalah sebagaimana harta bermanfaat bagi masyarakat luas. Hukum Islam memperbolehkan harta benda wakaf berupa hak sewa dikarenakan tidak adanya sumber hukum yang tegas mengenai wakaf, dan perkembangan banyak dilahirkan.¹⁴

2. Penelitian yang disusun Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang jauh dari kata ideal. Pemberdayaan masih dalam lingkup usaha yang terbatas seperti hanya dalam bentuk pemberdayaan SPBU, pembangunan pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Semarang, dan penyewaan perkantoran. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf belum sesuai dengan harapan.

¹⁴Muhaemin, 2006, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Benda Wakaf Berupa Hak Sewa (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*", Semarang: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi lebih bermanfaat, ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut kemampuan para pengelola harta wakaf. Sehingga ada kesan bahwa para pengelola harta wakaf masih lemah dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfa'at lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali: (1) sebagian menyatakan boleh di tukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya; (2) sebagian menolaknya. Dengan demikian dalam perspektif golongan Syafi'i, bahwa secara hukum pendapat yang pertama membolehkan menukar, mengganti, merubah penggunaan dan peruntukan benda wakaf. Sedangkan pendapat golongan yang kedua dari golongan Syafi'i tidak membolehkannya dan harus sesuai dengan isi pesan *wakif*.¹⁵

3. Penelitian yang disusun Amalia (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada

¹⁵Mamik Sunarti, 2006, Skripsi, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*, Semarang: Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqh muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*.

Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*. Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.¹⁶

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena penulis memfokuskan penelitian legalitas wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

¹⁶Amalia, 2006, Skripsi *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu akan menggunakan metode kualitatif. Metode yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Informasi Data tentang legalitas wakaf musyarakah di masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang ini di peroleh dari dua sumber.

- a. Data primer : Data lapangan ini dikumpulkan dengan beberapa instrument, seperti observasi dan wawancara. Data jenis ini dipergunakan sebagai sumber - sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Obyek penelitian ini adalah wakaf musyarakah di masjid Syafi'iyah dan KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyeknya¹⁷. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan Nomor 42 tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-3 tentang wakaf, dan literature lainnya yang relevan dengan data primer.

¹⁷Saifudin Azwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 21

- c. Data dokumentasi, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, artikel-artikel karya ilmiah yang dimuat dalam media masa seperti jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian dan data-data yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Sumber data perpustakaan digunakan sebagai titik tolak dalam pemahaman dan analisis pelaksanaan wakaf produktif benda tidak bergerak. Kerangka berfikir yang digunakan adalah deduktif, dari teori ke fakta atau realitas sosial di lapangan.

Dengan tiga macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan legatilas wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

3. Metode Pengumpulan data.

a. Wawancara

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya/pewawancara dengan sipenjawab/responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁸ Dengan wawancara akan mendapatkan informasi langsung dari responden. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara ini diajukan pertanyaan-pertanyaan secara

¹⁸Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, hlm. 175

lebih luas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Walaupun demikian akan dipersiapkan “cadangan masalah” yang perlu dipertanyakan pada subyek/informan. Pertanyaan ini muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri. Dari wawancara tidak terstruktur ini terjadi komunikasi yang berlangsung secara luwes, artinya arahnya bisa lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya dan pembicaraan tidak terlampau “terpaku” dan menjenuhkan. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*opened interview*).¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan panitia wakaf Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan kecamatan Tugu Kota Semarang dan Ketua KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen proses pewakafan, ikrar wakaf, data pewakif dan nadzir, sertifikat wakaf, sertifikat tanah yang diwakafkan dan data lainnya yang dimiliki panitia dan penyelenggara wakaf yaitu KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang. Sedangkan keuntungan menggunakan

¹⁹Mulyana, Deddy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, hlm. 180

teknik dokumentasi adalah biaya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.

4. Metode Analisis data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh data diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. Deskripsi peneliti memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Di sini akan diketahui apa yang melatar belakangi terdirinya pengadaaan wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang serta proses pelaksanaan wakaf musyarakah untuk perkembangan lembaga tersebut.

Dengan pendekatan tersebut, dapat dideskripsikan latar belakang pengadaaan wakaf Semarang dan pelaksanaan wakaf musyarakah Masjid

Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang sesuai pelaturan islam dan Undang-Undang Negara.

F. SistematikaPenulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB. I Merupakan pendahuluan, dalam pembahasan ini penyusun paparkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : berisi Landasan teori yang meliputi definisi wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf dan tata cara perwakafan.

BAB IV : obyek penelitian yaitu di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang mulai dari gambaran Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang, Proses wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang dan menggambarkan peran KUA Tugu Kota Semarang terhadap pelaksanaan wakaf di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai pelaksanaan wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Bab VI : Kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini dan di tutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang dianggap berkepentingan dengan persoalan wakaf.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah *ijtimaiyyah*).¹⁹

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*.²⁰ Dalam kamus Arab-melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgrees²¹ dinyatakan bahwa, *wakaf* menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa yahbisu-habsan*, menjauhkan orang lain dari sesuatu atau memenjarakan. Kata ini sering disamakan dengan *al tahbis* atau yang bermakna *al-habs `an tasaruf*, yakni mencegah dari mengelola.²² Kemudian berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.²³ Sedangkan, kata *mauquf* (obyek wakaf) adalah bentuk masdar atau menunjukkan bentuk masdar dari kata “*waqafa*”. Meskipun yang dimaksud isim maf'ul (obyek). Karenanya, bentuk pluralnya adalah *auqaf*.²⁴

¹⁹Departemen Agama, 2003, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 1

²⁰Warson, Ahmad, 1984, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, t.tp.: t.p. hlm. 421

²¹Dinukil oleh Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 51

²²Wahbah, Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 7599

²³Rachmad Usman, *op, cit*, hlm. 51

²⁴Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporal Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Depok: IIMaN Press, hlm. 38

Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁵

Adapun secara istilah, wakaf menurut para Imam Mazhab sebagai berikut :

a. Menurut Imam Abu Hanifah,

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.²⁶

Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat” karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagaihak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.²⁷

b. Menurut Mazhab Malikiyah.

Wakaf adalah suatu benda dari *bertasarruf*, (bertindak hukum, seperti memperjual-belikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda

²⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 319.

²⁶Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 324

²⁷Wahbah, Az-Zuhayli, *op. cit.* hlm. 7604

itu tetap dalam pemilikan siwakif dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.²⁸

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.²⁹

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik, dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).³⁰

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah

²⁸Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press. hlm. 9

²⁹Wahbah, Az-Zuhayli, *loc. cit.* hlm. 7601

³⁰Muhammad Abid Abdulullah, *op. cit.* hlm. 40

sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. *Pertama* karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*uruf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. *Kedua*, dengan lisan baik dengan jelas (*sariih*) atau tidak, atau ia memaknai kata-kata *habastu*, *wakaftu*, *sabaltu*, *tasadaqtu*, *abdadtuharramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda

itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selamanya.³¹

Wakaf adalah penahanan harta dari bertasarruf dan mensedeqahkan hasilnya serta berpindahnya kepemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak kehendak hati *mauquf alaih*. Rumusan wakaf ini, menurut Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan Nazaruddin Rahmad, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu sah apabila orang yang berwakaf itu telah menyatakan lafaz, "saya wakafkan ini (*wakaftu haza*), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta wakaf, maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda itu, walaupun harta tetap berada ditangannya (mungkin ia bertindak sekaligus sebagai nadzir wakaf).³²

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dirumuskan "Wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam". Wakaf

³¹*Ibid*, hlm. 43

³²Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press. hlm. 10

di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004, diartikan “sebagai perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Pengertian wakaf sebagaimana yang dirumuskan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang “wakaf” lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian wakaf yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997. Perbedaan luas cakupan pengertian wakaf dari ketentuan aturan wakaf tersebut disebabkan karena ketentuan wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997 diperuntukan terbatas pada pengaturan wakaf tanah milik, sedangkan rumusan pengertian wakaf yang tertuang dalam Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004 cakupannya sangat luas, tidak sekedar wakaf tanah milik, tetapi wakaf dalam bentuk harta benda baik harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak.³³

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Ayat-ayat Al- Qur`an

a) Q.S Al Baqarah (2) : 267 :

³³Departemen Agama, 2006, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 341

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۙ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁴(Q.S Al Baqarah (2) : 267)

b) Q.S Ali `Imran (3) : 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ۙ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.³⁵(Q.S Ali `Imran (3) : 92)

c) Q.S Al Hajj (22) : 77 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ۙ

³⁴Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 97

³⁵*Ibid*, hlm 91

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*³⁶ (Q.S Al Hajj (22) : 77)

2. Hadis Nabi

- a) Hadis riwayat al-jamaah selain al-Bukhari dan Ibnu Majah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه.³⁷ (رواه المسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

- b) Hadis Ibn `Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَحِبُّ مَالًا
قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمْرُ أَتَّابُغَ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا
فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا
جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه
البخاري ومسلم).³⁸

Artinya : “Dari Ibn Umar r.a berkata : “Umar telah menguasai tanah di khoibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna

³⁶ Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoza Putra, hlm. 97

³⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 73.

³⁸ *Ibid.* hlm. 91

meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. A berkata : “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di khoibar, yang aku tidak menyenangi seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya? “ Beliau bersabda : “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengolahnya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma`ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

c) Hadis Anas Ibn Malik

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِخَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ (رواه البخارى)³⁹

Artinya : Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, memrintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar): “ Hai Bani Najjar, kalian kalkulasilah (harga) dinding pagar kalian ini”. Mereka berkata : “Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah.” (Riwayat al-Bukhari).

3. Peraturan Perundangan Perwakafan di Indonesia.

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104 TLN, 2043).

³⁹Ibid, hlm. 95

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI No. 38, 1977 TLNRI No. 3107).
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam perspektif fiqih Islam, Menurut jumhur ulama` dari ulama` mazhab Syafi`i, Maliki dan Hanbali rukun wakaf ada 4,yaitu :

1. Adanya wakif (orang yang berwakaf)
2. Maukuf alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Maukuf (benda yang diwakafkan) dan,
4. Sighat (ikrar wakaf).⁴⁰

Adapun unsur (rukun) *wakaf* dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut :

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan).

Syarat *wakif* adalah sehat akal nya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. *Wakif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.⁴¹Seorang waqif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib di penuhi sekaligus, yaitu:

⁴⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, hlm. 398

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Ibid*, hlm. 493.

- a. Waqaf merupakan bentuk dari sumbangan, maka *waqif* haruslah pemilik dari harta yg disumbangkannya. Untuk itu, seorang *waqif* harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum, yang dimaksud dengan *ahliyah* secara istilah ialah hak prerogatif atau kompetensi seseorang terhadap hartanya, menurut hukum ialah kekuasaan seseorang dalam menetapkan haknya di banding orang lain dan kompetensinya dalam memanfaatkan hak miliknya.

Adapun, percakapan (*ahliyah*) ini ada dua macam :

- 1) *ahliyah al –wujud*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban.
 - 2) *ahliyah al-ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan (hak dan kewajiban) berdasarkan hukum.
- b. Waqaf merupakan penyerahan hak pada orang lain, maka pengelolanya juga dari pihak atau orang yang di berikan hak tersebut. Untuk itu, pihak atau orang yang di berikan hak harus memenuhi dua perkara:
- 1) Hendaknya tidak ada ikatan utang dengan pihak pewakaf
 - 2) Tidak dalam kondisi sakit parah yg bisa mengakibatkan kematian.⁴²

Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo. pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: "*Wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang *mewakafkan* benda miliknya". Adapun syarat-syarat *wakif* adalah:

⁴²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporal Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Depok: IIMaN Press, hlm. 38

- 1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Pasal 3 Peraturan Pemerintah 28/1977).⁴³

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf menyatakan bahwa :Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun wakif meliputi:

- 1) Perseorangan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 1. Dewasa;
 2. berakal sehat
 3. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 4. pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Organisasi;Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

⁴³Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press. hlm. 50

- 3) Wakif Badan Hukum, Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. *Nadzir (Pengelola) Wakaf*

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun *wakaf*. Boleh jadi karena *wakaf* adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan *wakaf*. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan *wakaf* yang dilakukannya.

Dalam praktek sahabat `Umar ibn al-Khaththab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai Nadhir semasa hidupnya. Sepeninggalannya, pengolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh `Abdullah ibn `umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat `Umar. Ini membuktikan bahwa Nadhir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.⁴⁴

Di Indonesia dalam pengaturan perwakafan untuk mencapai tujuan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf

⁴⁴Ahmad Rofiq, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 324

dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

a. Macam – macam Nazhir sebagai berikut :

1) Perseorangan;

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam
- c) dewasa;
- d) amanah;
- e) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2) Organisasi;

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan Hukum.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

b. Tugas dan wewenang Nazhir

Nazhir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia

3. Mauquf atau benda yang diwakafkan

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal atau tertentu. Seperti uang, buku dan harta yang tidak dapat berpindah.

- 1) Bernilai secara etimologi yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat jika terjadi kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah SWT. Artinya dalam praktiknya. Harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- 2) Harta ini bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam. serta bisa digunakan sebagai hadiah yang menjadi objek dari wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai

b. Harta wakaf itu jelas (diketahui)

Fuqaha mengharuskan syarat ini, Oleh karena itu, meskipun waqif mengatakan: Aku wakafkan sebagian dari hartaku, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal tidak sah ketika waqif itu berkata:”Aku wakafkan salah satu dari rumahku ini ”namun tidak di tentukan rumah yang mana.

Selanjutnya Ibn Abidin menanggapi pendapat itu dengan mengatakan: ”Tidak dapat disembunyikan apa yang ada di dalamnya

(perkataan Ibn Al-Humam), tetapi itu adalah syarat yang di terimanya dari kesaksian dari pelaksanaan wakafnya.”⁴⁵

Berkaitan dengan hal ini, ada pendapat dari sebagian dari ulama Hanafiyah yang mengharuskan penentuan batas dari wakaf. seperti pendapat Al Khushaf yang menganggap wakaf tidak sah (batal) jika tidak ada ketentuan dari jumlah yang di wakafkan, kecuali jika harta itu sudah di ketahui dan terkenal. Dari sini yang paling tepat adalah: sesungguhnya kesaksianlah yang batal bukan wakaf sebab tidak ada syarat yang mengharuskan pembatasan jumlah tertentu dalam wakaf. Sehingga wakaf tidak boleh dibatalkan hanya karena dalam kesaksian itu . wakafnya belum di batasi kita belum mengetahuinya atau harta itu tidak itu tidak diketahui pasti.⁴⁶

Ibnu Hajar juga menanggapi perkataan Al-Bukhari: “Jika seseorang mewakafkan tanah. Namun tidak menjelaskan batasan-batasannya, wakafnya itu sah dengan perkataanya. Hal ini berimplikasi bahwasannya harta yang diwakafkan adalah harta yang sudah dikenal dan memiliki tanah, sehingga tidak tercampur dengan harta lain. Jika harta tersebut tidak diketahui tidak memiliki tanda khusus maka haruslah diberikan pembatasan tertentu dalam mewakafkannya (menurut kesepakatan). Mungkin juga maksud dari pendapat Al-Bukhari bahwasanya wakaf sah walau dengan sighat (ucapan) tanpa memberikan batasan atas apa yang diwakafkan mengingatkan adanya keyakinan dari waqif dan kehendaknya untuk memberikan waqaf. Dalam hal ini,

⁴⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op, cit*, hlm. 40

⁴⁶*Ibid*, hlm. 42

pemberian batasan sekedar untuk memberikan kesaksian agar wakaf tidak tercampur dengan harta lain dan untuk menerangkan hak dari orang lain. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti haruslah diberikan batasan pada setiap empat sisinya agar kesaksian dari wakaf dapat dinyatakan sah.⁴⁷

Sedangkan yang terdapat saat ini dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan haruslah diberi batasan pada setiap empat sisi harta wakaf dan tidak hanya cukup dengan telah diketahui secara pasti saja. Sebab, tindakan ini akan berlanjut sangat lama dalam tempo yang tidak terbatas. Bisa saja, suatu saat akan muncul ketidakjelasan harta wakaf, sedangkan hukumnya masih tetap sebagai harta wakaf. Karena itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, selama hukumnya tetap tegak dan hal itu bisa tercapai jika diberikan batasan-batasan pada setiap empat sisi ruang lingkup harta wakaf tersebut.⁴⁸

c. Harta wakaf merupakan hak milik dari waqif

Jumhur ulama berpendapat: agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari waqif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian maka wakafnya pun tidak sah (batal). Seperti terdapat dalam kitab Hasyiyah ibn Abidin. dikatakan: “waqif haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan”.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Halim, *op, cit*, hlm. 45

⁴⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op, cit*. hlm. 44

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 45

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu:

- a. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan antara lain :
 - 1) Harus bernilai harta menurut *syara'* dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan *syara'*. Di samping itu *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerakpun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.
 - 2) Tentu dan jelas.
 - 3) Milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.
- b. Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan antara lain :
 - 1) Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
 - 2) Harta tertentu dan jelas.
 - 3) Dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi
- c. Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak lainnya.

d. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- 1) Sesuatu yang jelas dan tertentu.
- 2) Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain.
- 3) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
- 4) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

a. Harta benda wakaf terdiri dari :

- 1) benda tidak bergerak; dan
- 2) benda bergerak.

b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
- 1) uang;
 - 2) logam mulia;
 - 3) surat berharga;
 - 4) kendaraan;
 - 5) hak atas kekayaan intelektual;
 - 6) hak sewa; dan
 - 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. *Sighat* (Ikrar atau Pernyataan Wakaf)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI). Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan"

atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *wakif*, dan harta *wakaf* menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan *wakaf* itu sendiri.⁵⁰ Karena itu, konsekuensinya, harta *wakaf* tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan.

Secara teknis, ikrar *wakaf* diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo, pasal 218 KHI sebagai berikut :

- 1) Pihak yang *mewakafkan* atau *wakif* tanahnya mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar *Wakaf* (PPAIW) sebagaimana maksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar *Wakaf* (AIW) dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁵¹

Secara legalitas ikrar wakaf dipertegas dalam Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena

⁵⁰*Ibid*, hlm. 324

⁵¹*Ibid*, hlm. 324

alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

- c. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
 - 1. dewasa;
 - 2. beragama Islam;
 - 3. berakal sehat;
 - 4. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- d. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- e. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - 1) nama dan identitas Wakif;
 - 2) nama dan identitas Nazhir;
 - 3) data dan keterangan harta benda wakaf;
 - 4) peruntukan harta benda wakaf;
 - 5) jangka waktu wakaf.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Mauquf 'alaih (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk

menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (waqf ahly), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (waqf khairy). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan harta benda wakaf ini di atur dalam pasal 22 dan 23 sebagai berikut :

Pasal 22 : Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 23 Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan

harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

D. Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Wakaf ahli : wakaf yang ditujukan untuk anak cucu atau kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditujukan untuk orang-orang fakir. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri.⁵²

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf ahli/dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silatur rahimnya.⁵³

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan

⁵²Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 199.

⁵³Faishal Haq dan Saiful Anam, 1992, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, hlm. 3.

berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.⁵⁴

2. Wakaf *Khairi* : wakaf yang diperuntukkan kebaikan semata-mata.⁵⁵ Dengan kata lain wakaf *khairi* merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan.

Dalam wakaf *khairi*, si *wakif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.⁵⁶ Seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan. Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 199

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 307.

⁵⁶ Faishal Haq dan Saiful Anam, *op. cit.*, hlm. 6 – 7.

baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

E. Tata Cara Perwakafan

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab III tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf pasal 223, tata cara perwakafan sebagai berikut :

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuatnya Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- d. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang disebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat dan sebagai berikut :
 - 1) Tanda bukti kepemilikan harta benda.
 - 2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud.

- 3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.
- e. Setelah Akta Ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB III
PROSES WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID SYAFI`IYAH
MANGKANG WETAN KEC. TUGU KOTA SEMARANG

A. Gambaran tentang Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang.

1. Letak Geografis

Masjid Syafi`iyah terletak tidak jauh dari jalan raya Semarang-Kendal, dari jalan raya +/- 1 Km yang terletak di sebelah selatan rel kereta api kecepatan Tugu tepatnya berada di di Kauman RT 2 RW 3 Mangkang Wetan kelurahan Mangkang Tugu Kota Semarang, Bangunan Masjid Syafi`iyah terletak di atas wakaf dengan luas tanah 700 M2 dan luas bangunan 650 M2. Disamping itu lokasinya mudah dijangkau oleh alat transportasi baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Jarak Kelurahan Mangkang Wetan dengan ibu kota Semarang +/-20 KM, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Randu Garut

Sebelah Barat : Kelurahan Mangunharjo

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan

Masjid Syafi`iyah berdiri sejak tahun 1800 M yang didirikan oleh sesepuh Masyarakat tersebut mulai dari Kyai Julinggo, Kyai Kamali, Kyai Syafi`i, Kyai Abu Al Dardai, Kyai Admad Balqin, KH. Ahmad, Kyai Thalkah, Kyai Maksum, Kyai Khamid Thalkah, Kyai Masqi, Kyai

Imam, KH. Ikhfadz Al Athfal, KH. Nikman KH. Makmun Abdul Aziz, direhab total mulai 14 Maret 2003 M atau 10 Muharram 1424 selasai pada 14 Nopember 2013 M atau 10 Muharram 1435 H dan diresmikan pada 14 Nopember 2013 oleh K.H Afifuddin Musytari sebagai ketua Nadhir.¹

2. Struktur Kepengurusan Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan.

Struktur Kepengurusan Masjid Al Jami` Syafi`iyah

Mangkang Wetan Tugu Semarang Periode 2008-2018 sebagai berikut² :

Tokoh Ulama` Terdahulu :	1. Kyai Julinggo 2. Kyai Jukuriya 3. Kyai Kamali 4. Kyai Syafi`i 5. Kyai Abu Ad-Daradai 6. Kyai Bulhaqi 7. K.H Ahmad	8. Kyai Ma`sum 9. Kyai Khamid Tholhah 10. Kyai Mushqi 11. Kayi Imam 12. K.H Ikhfadz Athfal 13. K.H Nikman 14. Kyai Thalhah
Pelindung Umum :	Lurah Mangkang Wetan	
Sesepuh :	1. K.H. Achmad Djazuli 2. K.H Shofyan Thoyib	3. K. Kaswadi 4. K. Kamali
Ketua Nadhir :	K.H Afifuddin Musytari	
Anggota Nadhir :	1. K.H Chumaidi Thoha 2. K.H Drs Noor Ali 3. K.H Thohir Kusnan	4. K.H Nur Asikin 5. K.H Muslikun 6. K. Subkhi
Ta`mir Masjid :	Ketua K.H Chumaidi Thoha	Wakil Ketua Moch. Zaenuddin
Sekretaris :	1. H. Ahmad Fathan	2. Drs. A. Suroto
Bendahara :	1. H. As`at	2. H. Saichun Rois S.H.I
Kebersihan :	1. Much Uzer 2. Abdul Ghofur, S.Ag	3. Rohmad
Perlengkapan dan Sound:	1. Aqomadun 2. Muradi 3. M. Asnawi	4. Musthofa 5. Abu Khasan
Pembangunan :	1. Mukhlis, ST 2. Moch Hayyat SH	4. Karman 5. Gunaqan

¹ Wawancara dengan bapak H. Ahmad Fathan sekretaris Ta`mir Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan, pada Sabtu 31 Desember 2014.

² Sumber data dari Monografi Masjid Syafiyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Pendidikan dan Dakwah :	3. H. Jumino	6. Masroh
	1. KH Muh Faisan Sanusi	4. Imron Dimiyati
	2. Suyitno	5. Zaenuri
Humas dan Usaha Dana:	3. Asikin Kusnan S.Ag	
	1. H. Fuad	4. Jumbadi
	2. Rafiyan Styo	5. Masduri
Kepemudaan :	3. Ma`sum	6. Kastolani
	1. Nur Rahman	3. Ilyas Amin
	2. Abdul Ghofur M.Ag	
Keagamaan :	1. Achmad Chozim	3. Habibi
	2. Supriyanto H.S	4. Abdurrahman

3. Kegiatan Keagamaan

- a. Pengajian rutin yang diadakan secara rutin seminggu sekali yang meliputi pengajian setiap Minggu pagi dan kamis siang di Masjid dan rabu malam, dan Kamis malam yang dilaksanakan dengan cara bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya.
- b. Pengajian umum yang diadakan untuk mensyi'arkan agama Islam yang biasanya diadakan pada tiap-tiap hari besar Islam seperti hari Maulid Nabi Muhammad Saw , Isra' Mi'raj, pengajian peringatan Nuzulul Qur`an dan pengajian dalam rangka Halal Bihalal.
- c. Pembacaan barzanji yang diadakan pada malam jum'at setelah maghrib oleh orang laki-laki dan setiap jum'at siang oleh orang perempuan. Pembacaan barzanji ini juga dilaksanakan dengan bergiliran dari rumah anggota yang satu ke rumah anggota yang lain.
- d. Pembacaan Manaqib yang dilaksanakan setiap malam tanggal 11 bulan Qomariyyah bertempat di Masjid.

- e. Pengajian Khoul Arwah yang dilakukan secara bersama-sama bertempat di makam dalam rangka mendo'akan leluhur atau keluarga yang sudah meninggal dunia.³

B. Proses Wakaf Musyarakah di Masjid Asyafi`yah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang.

1. Unsur-unsur Wakaf

a) Wakif

Wakif wakaf musyarah di Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang terdiri dari beberapa orang yang menjadi jama`ah di masjid tersebut yang mayoritas dari masyarakat setempat.

Adapun nama-nama para wakif Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Mangkang Kota Semarang sebagai berikut :

No	Nama	Alamat
1	KH. Afifuddin Mustari	Kebonsari Mangkang Wetan
2	KH. Chumaidi Thoha	Kauman Mankang Wetan
3	Zaidun, S.Pd	Karanggayam Mangunharjo
4	Nastain	Tikung Mangkang Wetan
5	Thohirin	Tikung Mangkang Wetan
6	Syahri	Krajan Mangkang Wetan
7	H. Rohman	Krajan Mangkang Wetan
8	H. Sutrisno	Karangrejo Mangunharjo
9	Aqomadin	Kauman Mangkang Wetan
10	Almarhum Hj. Sunifah	-
11	Suyuti	Karang Gayam Mangkang Wetan
12	Ngadiman	Kauman Mankang Wetan
13	Sugiarto	Karang Gayam Mangkang Wetan
14	Fathul Huda	Kauman Mankang Wetan
15	Sutomo bin Kamin	Karang Gayam Mangkang Wetan
16	Wiji Muryanti bt Suparjiono	Karang Gayam Mangkang Wetan
17	Naufal Afkar b Sutomo	Karang Gayam Mangkang Wetan
18	Naufal Damar b Sutomo	Karanggayam Mangkang Wetan
19	Mufid	Karanggayam Mangkang Wetan

³Wawancara dengan KH Chumaidi Thoha, Saksi Wakaf dan Ketua Ta`mir Masjid Syafi`iyah, pada hari Sabtu, 30 Desember 2014

20	Shaleh	Karanggayam Mangkang Wetan
21	Pramono	Kauman Mangkang Wetan
22	Cahyono	Kauman Mangkang Wetan
23	Fahrudin	Kauman Mangkang Wetan
24	Sutakmi	Karanggayam Mangkang Wetan
25	Sutono	Karanggayam Mangkang Wetan
26	H. Asikin Khusnan	Kauman Mangkang Wetan
27	Faishol	Kauman Mangkang Wetan
28	H. Ma`shum	Karanggayam Mnagkang Wetan
29	Almarhum H. Subandi	-
30	Sarmonah	Kauman Mangkang Wetan
31	Tumiati	Kauman Mangkang Wetan
32	Abd. Jamil/Rozikah	Kauman Mangkang Wetan
33	H. Masduri	Karanggayam Mangunharjo
34	H. Sahli	Kemantren Wonosari
35	Sumono	Kauman Mangkang Wetan
36	Hj. Ulufah	Krajan Mangkang Wetan
37	H. Ashari	Krajan Mangkang Wetan
38	Anik Zaidun	Karanggayam Mangunharjo
39	Afif b Zaidun	Karanggayam Mangunharjo
40	Aminah	Kauman Mangkang Wetan
41	Ust Subkhi	Kr. Gayam Mangkang Wetan
42	Asnawi	Kauman Mankang Wetan
43	Yatimah	Kauman Mankang Wetan
44	Mabrur, SH, MH	Kauman Mankang Wetan
45	Wiwik Yulia Astuti	Kauman Mankang Wetan
46	M. Abdul Rozak	Kauman Mankang Wetan
47	M. Abdul Rofiq	Kauman Mangkang Wetan
48	Almarhum Mbah Thoyib	-
49	Almarhum Mbah Jami`	-
50	Almarhum Mbah Romlah	-
51	Almarhum H. Muhammad Nur	-
52	Almarhum H. Abdullatif b Nasuha	-
53	Hj. Siti Rumini bt Rochmad	Wagean Mangunharjo
54	M. Suyuti b H. Abdullatif	Wagean Mangunharjo
55	H. M. Fuad b H. Abdullatif	Wagean Mangunharjo
56	A. Chazim b H. Abdullatif	Krajan Mangkang Wetan
57	M. Munir b H. Abdullatif	Wagean Mangunharjo
58	Burhanuddin b H. Abdullatif	Wagean Mangunharjo
59	A.Munif b H. Abdullatif	Kauman Mangkang Wetan
60	Hj. Farida bt H. Abdullatif	Kab. Tegal
61	Abd. Kholiq b H. Abdullatif	Wagean Mangunharjo
62	Almarhumah Anisah bt H. Abdullatif	-
63	Susilowati bt H. Abullatif	Wagean Mangunharjo
64	Choirul Anam b H. Abdullatif	Wagean Mangunharjo
65	Risa Afiyanti S bt H. Abdullatif	Wagean Mangunharjo
66	Drs. Suroto	Kauman Mangkang Wetan
67	KH. Shofwan	Kauman Mangkang Wetan
68	Hj. Rochmah	Krajan Mangkang Wetan
69	A.Soheh/Nur Hidayah	Karanggayam Mangunharjo
70	Alm. H. Suchaimi/ almh Ainun Jariyah	-
71	Almarhumah Hj. Subkhiyah	-
72	KH. M Fiashol Sanusi	Dondong Wonosari
73	Inarotul Uliya	Karanggayam Mangkang Wetan
74	Keluarga H. Anwar	Dondong Wonosari
75	Saripin dan Istrinya	Kauman Mnagkang Wetan
76	Miftahul Amiq	Krajan Mangkang Wetan
77	Andi Aryadi	Kauman Mangkang Wetan
78	Monah Rewok	Kauman Mangkang Wetan

79	Khudlori	Kauman Mangkang Wetan
80	KH Muslikhun	Wonosari
81	M. Abidin	Karang Gayam Mnagkang Wetan
82	Almarhumah Hj. Sawi	-
83	Almarhum Bp. Anwar	-
84	Jama`ah Yasin at Tholabiyah	-
85	M. Chayat	Krajan Mangkang Wetan
86	Masrokhin, SH	Bringin
87	H.A. Fatkhan	Kauman Mangkang Wetan
88	Rukayah	-
89	KH Nur Ali	Dondong Wonosari
90	Anwar	Kr. Gayam Mangunharjo
91	Kaelani	-
92	Dra. Hj Muslikhah	Kauman Mangkan Wetan

Sumber : Data dari KUA Tugu Semarang, pada hari Sabtu 31 Desember 2014

Dari data diatas, jumlah wakif berjumlah 92 orang yang terdiri dari masyarakat Mangkang Wetan dan sekitarnya yang menjadi jama`ah di Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan, dari sekian banyaknya wakif diadakan panitia pengadaan tanah wakaf Masjid Jami` Syafi`iyah Mangkang Wetan.

Panitia pengadaan tanah wakaf Masjid Jami` Syafi`iyah sebagai berikut :

Ketua : A. Chazim

Sekretaris : H. Asikin Khusnan

Bendahara : Drs. A. Suroto

Dalam perwakafan ini, wakif yang mengikrarkan wakaf dihadapan PPAIW dan yang tertuangkan dalam surat ikrar wakaf hanya atas nama satu orang mewakili diantara mereka yaitu A. Chazim dengan persetujuan para wakif.

b) Nazhir;

Sesuai dengan surat pengesahan Nadzir Nomor WS/107/2014 pada hari Sabtu tanggal 11 Dzul Qo`dah 1435 H atau tanggal 06 September 2014 M. Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wilayah Kecamatan Tugu Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, Nadhir wakaf berupa Tanah sebagai berikut :

1. Ketua Nadhir : KH. Afifuddin Musytari
2. Sekretaris : H. A. Fatchan, SE
3. Bendahara : H. Saat
4. Anggota :
 - a. KH. Chumaidhi Toha
 - b. H. Ahmad Noor Ali
 - c. KH. Achmad Tohir
 - d. KH. Nur Asikin Aziz
 - e. KH. Muslikhun
 - f. K. Subki

c) Harta Benda Wakaf;

Harta benda Wakaf yang di wakafkan adalah sebidang Tanah hak milik berupa Pekarangan dengan sertifikat/pensil Nomor : HM. 1441 yang luasnya 449 m² terletak di RT 01/III Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Masjid Jami` Syafi`iyah

Sebelah Barat : Kali Bhakti
 Sebelah Utara : Jalan Kauman Mangkang Wetan
 Sebelah Selatan : Ibu Nurfi`ah

d) Ikrar Wakaf;

Pada hari Sabtu tanggal 11 Dzul Qo`dah 1435 H atau tanggal 06 September 2014 M saudara A. Chazim (sebagai wakil dari beberapa wakif) di Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wilayah Kecamatan Tugu Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah mengikarkan wakaf wakaf Tanah Hak untuk keperluan Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan.

Isi ikrar Wakaf Tanah Hak milik di masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan sebagai berikut :

Ikrar Wakaf

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: A. Chazim
Tempat/Tanggal Lahir	: Kendal, 27 Desember 1995
Agama	: Islam
Jabatan (bagi wakif Badan Hukum	: -
Pekerjaan	: Swasta
Tempat Tinggal	: Mangkang Wetan Krajan Rt 01/Rw 1
Bertindak Untuk dan atas Nama	: Diri Sendiri
Pada Hari ini	: Sabtu
Tanggal	: 6 September 2014

Dengan ini mewakafkan sebidang Tanah Hak Milik :

Berupa	: Pekarangan
--------	--------------

- Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren
 Jabatan : -
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Mangkang Wetan Rt 01/III Kec.
 Tugu Kota Semarang.
2. Nama : H. Asikin, S.Ag., M.S.I
 Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 22 Juli 1970
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Jabatan : -
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Mangkang Wetan Rt 01/III Kec.
 Tugu Kota Semarang.

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar Pertama untuk Nadzir

Lembar Kedua untuk PPAIW

Lembar Ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Semarang, 6 September 2014

Nadzir

Wakif,

KH. Afifuddin Musytari

A. Chazim

Saksi-saksi,

1. KH. Chumaidi Thoha

2. H. Asikin, S.Ag., M.S.I

Mengetahui :

Kepala Kantor Uruan Agama Kecamatan Tugu/Pejabat Pembuat
 Akta Ikrar Wakaf

Drs. Sugiri, M.M

NIP. 19590706 199903 1 001

- e) Peruntukan harta benda wakaf;

Wakaf Tanah Milik ini, diperuntukkan untuk keperluan Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan yang rencananya akan digunakan sebagai area parkir dan hasil dari parkir tersebut untuk pengembangan dan renovasi Masjid.

- f) Jangka waktu wakaf bersifat selama-lamanya.

2. Proses Perwakafan

Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mankang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang dilakukan melalui proses perwakafan sebagai berikut :

a. Pembentukan Panitia Wakaf

Melihat kondisi masjid yang terletak di sekitar area reel kereta api kecamatan Tugu dan tanah yang dimiliki masjid tersebut sudah di buat bangunan masjid sehingga tidak mempunyai area parkir, salah satu masyarakat yaitu ibu Yatimah mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 499 m² yang terletak di sebelah timur masjid dengan status tanah hak milik no 1441 menawarkan kepada pengurus masjid untuk di beli dijadikan sebagai lahan area parkir, penawaran ini direspon oleh pengurus masjid dengan jalan wakaf, setelah adanya kesepakatan harga tanah yaitu 299.400.000,00 atau 600.000,00 per meter pengurus masjid membentuk panitia pengadaan wakaf untuk memudahkan jalanya wakaf tersebut.

Panitia pengadaan tanah wakaf Masjid Jami` Syafi`iyah sebagai berikut :

Ketua : A. Chazim

Sekretaris : H. Asikin Khusnan

Bendahara : Drs. A. Suroto

b. Proses penghimpunan Dana

Wakaf yang di lakukan oleh masyarakat mangkang kulon, yang berupa sebidang tanah pekarangan terletak di belah selatan masjid Syafi`iyah mangkang wetan ini, milik salah satu warga dengan status tanah hak milik di beli masyarakat dengan melalui wakaf secara bersama tetapi ikrar wakif dengan ikrar wakaf tanah walaupun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan adanya panitia pengadaan wakaf, membantu masyarakat untuk menyalurkan hartanya untuk membeli tanah untuk diwakafkan.

Berikut cara yang dilakukan oleh panitia pengadaan wakaf masjid syafi`iyah mangkang Wetan :

1. Panitia mengumumkan kepada masyarakat, bahwa masjid syafi`iyah mengadakan wakaf berupa tanah pekarangan yang akan dibangun untuk sarana masjid yaitu area parkir yang luasnya 449 m² dengan harga 600.000 per meternya.
2. Masyarakat datang ke panitia untuk menyalurkan hartanya sesuai kemampuan dan masyarakat membeli tanahnya dengan ukuran per meter.

Tabel : Daftar Wakif Dan Jumlah Benda Wakaf Masjid Syafi'iyah
Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang

No	Nama	Alamat	Luas Tanah M2
1	Ustadz Subkhi	Karanggayam	33
2	H. Abdullatif b Nasucha (alm)	Karangrejo Rt 1 Rw 3 Mangunharjo	27
3	Hj. Siti Rumini bt Rochmat	Kauman RT 2 RW 3 Mangkang Wetan	27
4	Moch Suyuthi b H. Abdullatif	Kauman RT 2 RW 3 Mangkang Wetan	27
5	H.Moch. Fuad b H. Abdullatif	Kauman RT 2 RW 4 Mangkang Wetan	27
6	A. Chazim b H. Abdullatif	Kauman RT 3 RW 2 Mangkang Wetan	27
7	M. Munir b H. Abdullatif	Kauman RT 2 RW 3 Mangkang Wetan	27
8	Burhanuddin b H. Abdullatif	Kemantren, Wonosari	27
9	A. Munif b H. Abdullatif	Karanggayam Rt 1 Rw 4 Mangkang Wetan	27
10	Farida bt H. Abdullatif	Kauman Rt 01/ III Mangkang Wetan	27
11	Abdul Kholiq b H. Abdullatif	Kauman Rt 01/ III Mangkang Wetan	27
12	Anisah (almh) bt H. Abdullatif	Mangunharjo,Rt.03/ Rw.02.	27
13	Susilowati bt H. Abdullatif	Krajan Rt 1 Rw 02 mangkang Wetan	27
14	Choirul Annam b H. Abdullatif	Karanggayam Rt 1 Rw 4 Mangkang Wetan	27
15	Risa Afiyanti Sa'adah bt H. Abdullatif	Kauman RT 5 RW 3 Mangkang Wetan	27
16	H. Sutrisno	Karangrejo Rt 1 Rw 3 Mangunharjo	20
17	Alm. Hj. Sunifah	Kauman RT 2 RW 3 Mangkang Wetan	10
18	Hamba Allah	Kauman RT 2 RW 3 Mangkang Wetan	7
19	Suyuti	Kauman RT 2 RW 4 Mangkang Wetan	5
20	Ngadiman	Kauman RT 3 RW 2 Mangkang Wetan	5
21	Yamil/ Rozikah	Kauman RT 2 RW 3 Mangkang Wetan	5
22	H. Sahli	Kemantren, Wonosari	5
23	Bpk H. Bandi, alm	Karanggayam Rt 1 Rw 4 Mangkang Wetan	3
24	Mbah Romlah	Kauman Rt 01/ III Mangkang Wetan	3
25	H. Muhammad Nur	Kauman Rt 01/ III Mangkang Wetan	3
26	H.Masduri,SE.	Mangunharjo,Rt.03/ Rw.02.	2,5
27	Syahri	Krajan Rt 1 Rw 02 mangkang Wetan	2
28	Sutomo bin Kamin	Karanggayam Rt 1 Rw 4 Mangkang Wetan	2
29	Cahyono	Kauman RT 5 RW 3 Mangkang Wetan	2
30	Fahrudin	Kauman RT 5 RW 3 Mangkang Wetan	2
31	Asikin Khusnan	Kauman RT 1 RW 3 Mangkang Wetan	2
32	Ibu Tumiaty	Kauman Mangkang Wetan	2
33	Drs. Suroto	Kauman Rt 01/ III Mangkang Wetan	2
	Jumlah		499

3. Panitia beserta para wakif mengadakan musyawarah karena untuk pengalihan hak atas tanah dan administrasi di KUA hanya bisa diwakilkan oleh satu orang maka para wakif bersepakat mewakilkan salah satu dari wakif yang notabennya menyalurkan hartanya yang lebih banyak dan sekaligus melakukan ikrar wakaf.
 4. Panitia pengaduan wakaf melakukan proses pengalihan hak atas tanah.
- c. Proses sertifikat Tanah atau peralihan tanah.

Dalam sertifikat tanah, yang asal mulanya milik bu Yatimah dibuktikan dengan sertipikat Hak Milik No. 1441 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Tugu Desa Mangkang Wetan, pada 19 Juni 2014 didaftarkan peralihan Hak, pembebanan dan pencatatan lainnya di PPAT Emi Wijayanti SH/BN dibuat Akta Jual Beli dengan nomor 140/2014 tanggal 19 Juni 2014 di atas namakan kepada saudara A. Chazim dan didaftarkan di Buku Tanah pada tanggal 06 Agustus 2014 di kantor Pertanahan Kota Semarang PPAT Emi Wijayanti SH di saksikan oleh kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kepala kantor pertanahan Kota Semarang bapak Sepyo Achanto SH MH.

Dalam pendaftaran peralihan hak milik syarat-syarat yang harus dibawa sebagai berikut :

1. Sertipikat hak milik oleh pemilik pertama yaitu sertipikat Hak milik nomor 1441 yang didaftarkan dan diterbitkan pada tanggal 20

Desember 2002 oleh kepala Kantor pertanahan Kota Semarang kepala saksi pengukuran dan pendaftaran Tanah bapak Joko Budiyanto SH MH atas nama pemegang hak ibu Yatimah.

2. Surat ukur Tanah yaitu surat ukur nomor 394/Mangkang Wetan/2002 oleh oleh kepala Kantor pertanahan Kota Semarang kepala saksi pengukuran dan pendaftaran Tanah bapak Joko Budiyanto SH MH.

d. Proses Ikrar Wakaf

- 1) Pihak wakif (Saudara A. Chazim) datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk menyatakan ikrar wakaf untuk mendaftarkan Wakaf.
- 2) Di hadapan Pejabat Pembuatnya Akta Ikrar Wakaf saudara A. Chazim bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dengan disaksikan 2 saksi yaitu saudara KH. Chumaidi Thoha dan H. Asikin, S.Ag., M.S.I menyatakan Ikrar Wakaf Tanah, wakaf tersebut digunakan untuk keperluan Masjid Jami` Syafi`iyah Mangkang Wetan. Dalam ikrar ini walaupun didalam surat ikrar wakaf saksi hanya dicantumkan dua orang tetapi ketika ikrar saudara A. Chazim disaksikan oleh para wakif yang menyalurkan hartanya untuk diwakafkan.
- 3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

- 4) Dalam melaksanakan Ikrar pihak yang mewakafkan (A. Chazim) menyerahkan kepada pejabat Pembuatnya Akta Ikrar Wakaf surat-surat dan sebagai berikut :
 - a) Tanda bukti kepemilikan harta benda yaitu surat bukti kepemilikan Tanah.
 - b) Surat keterangan dari kepala Desa meliputi :
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 595.3/282 oleh Lurah Mangkang Wetan pada tanggal 09 Juli 2014.
 2. Surat Keterangan Nomor : 595.3/283 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada tanggal 09 September 2014 oleh bapak Akhmad Munif, SH selaku Lurah Mangkang Wetan.
 - 5) Setelah Akta Ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadhir yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian benda wakaf.
3. Pendaftaran dan pengumuman Harta Wakaf.

C. Gambaran tentang KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang.

1. Letak Geografis

Mengenai letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu terletak di ujung barat kota Semarang yang

bertempatan di jalan Tapaksari kecamatan Tugu Kota Semarang. Jarak dari jalan raya Walisongo, yang menghubungkan jalan raya Semarang-Kendal, tepatnya berada di Kelurahan Tugurejo dari Obyek Wisata Taman Lele +/- hanya 500 M. Bangunan gedung KUA Kecamatan Tugu terletak di atas milik Pemerintah Kota Semarang dengan luas tanah 500 M² dan luas bangunan 200 M². Disamping itu lokasinya mudah dijangkau oleh alat transportasi baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Jarak Kecamatan Tugu dengan ibu kota Semarang +/-15 KM, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat

Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan⁴.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2014 sebesar 31.055 jiwa yang terdiri atas laki-laki 15.669 dan wanita 15.384 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2014.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jerakah	1466	1466	2.570
2	Tugurejo	3242	3192	6434
3	Karang Anyar	1617	1610	3227
4	Randu Garut	1079	1125	2204

⁴Data Monografi, KUA Kecamatan Tugu Tahun 2014.

5	Mangkang Wetan	3283	3096	6379
6	Mangunharjo	2837	2812	5649
7	Mangkang Kulon	1835	1834	3669
	Jumlah	15.359	15.001	30.360

3. Tempat Ibadah

Pada tempat peribadatan di Kecamatan Tugu didominasi oleh tempat-tempat ibadah umat Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari laporan di Kantor Kecamatan Tugu jumlah masing-masing tempat ibadah, yaitu :

- Untuk masjid sebanyak 15 buah
- Mushala 83 buah
- Gereja 1 buah.⁵

4. Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu:⁶

- a. Pengajian rutin yang diadakan secara rutin seminggu sekali yang meliputi pengajian setiap Minggu pagi bertempat di masing-masing masjid di kelurahan, Kamis siang bertempat di Masjid tiap kelurahan, Minggu siang bertempat di Mushala. Rabu malam, dan Kamis malam yang dilaksanakan dengan cara bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya.
- b. Pengajian umum yang diadakan untuk mensyi'arkan agama Islam yang biasanya diadakan pada tiap-tiap hari besar Islam seperti hari Maulid

⁵Wawancara dengan Bp. Drs. Sugiri MM, selaku kepala KUA Kec. Tugu, tanggal 24 Desember 2014, jam 10.00 WIB.

⁶Wawancara dengan Bp. Habibil Huda penyuluh KUA Kec. Tugu, tanggal 24 Desember 2014, jam 13.00 WIB.

Nabi Muhammad Saw dan Isra' Mi'raj, pengajian dalam rangka Akhirussanah dan pengajian dalam rangka Halal Bihalal.

- c. Pembacaan barzanji yang diadakan pada malam jum'at setelah maghrib oleh orang laki-laki dan setiap jum'at siang oleh orang perempuan. Pembacaan barzanji ini juga dilaksanakan dengan bergiliran dari rumah anggota yang satu ke rumah anggota yang lain.
- d. Pembacaan Manaqib yang dilaksanakan setiap malam tanggal 11 bulan Qomariyyah bertempat di Masjid dan Mushala.
- e. Pengajian Khoul Arwah yang dilakukan secara bersama-sama bertempat di makam dalam rangka mendo'akan leluhur atau keluarga yang sudah meninggal dunia.

5. Agama

Kehidupan beragama di Kecamatan Tugu Kota Semarang sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Kecamatan Tugu dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati diantara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada konflik antar umat beragama. Mengenai data pemeluk agama di Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 : Data Pemeluk Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2014.⁷

No	Desa/Kelurahan	Agama				
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Jerakah	2.570	77	89	-	8
2	Tugurejo	6.330	57	47	-	12
3	Karang Anyar	3.147	38	29	6	-
4	Randu Garut	2.170	23	13	-	-
5	Mangkang Wetan	6.351	3	1	-	-
6	Mangunharjo	5.425	3	1	-	-
7	Mangkang Kulon	3.654	3	13	-	-
	Jumlah	29.647	204	193	6	20

6. Data sertifikasi Tanah Wakaf Kec. Tugu Kota Semarang Thun 2014

No	Kelurahan	Lokasi	Luas M2
1	Jerakah	5	1.748
2	Tugurejo	21	31.772
3	Karang Anyar	12	4.175
4	Randu Garut	3	4.658
5	Mangkang Wetan	12	1.870
6	Mangunharjo	16	14.620
7	Mangkang Kulon	15	15.610
	Jumlah	83	74.337

7. Diskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu

A. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat yang agamis.⁸

B. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.

⁷Buku Laporan Tahunan 2014, KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2014, hlm. 14

⁸*Ibid*, hlm. 10.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan/tempat ibadah.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan.
- 6) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- 7) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.
- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral.⁹

C. Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Tugu memiliki motto "Melayani dengan IKHLAS", dengan penjabaran:

I : IHSAN

K : KOMITMEN

H : HUMANIS

L : LOVE

⁹*Ibid.*, hlm. 15.

A : AKURAT

S : SUNGGUH-SUNGGUH¹⁰

D. Tugas pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹¹

Untuk memberikan arah dalam menentukan segala kebijakan dalam memberikan pelayanan, maka disusun sebuah organisasi birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam KMA No. 517 Tahun 2001 Pasal 1, dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Kecamatan/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

¹⁰*Ibid*

¹¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, hlm. 3.

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membinamasjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹²

Berdasarkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan di atas, nampak jelas sekali bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pelayanan yang sangat kompleks tidak hanya menangani masalah nikah dan rujuk saja, tetapi menyangkut kehidupan sosial keagamaan. Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

- a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.¹³

¹²Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001, *Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Tahun 2011, h. 346.

¹³*Ibid*, h. 420

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹⁴

- b. Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

8. Prosedur Pelaksanaan Perwakafan di KUA Kecamatan Tugu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu dalam memberikan pelayanan wakaf terhadap warga masyarakat sesuai dengan prosedur yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dimana prosedur pelayanan wakaf yang diberikan di KUA Kecamatan Tugu meliputi tanah yang sudah

¹⁴*Ibid*, h. 421.

¹⁵*Ibid*, hlm. 419.

bersertifikat, tanah hak milik yang belum bersertifikat, tanah yang belum ada haknya:

a. **Tanah yang sudah bersertifikat**

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftarannya adalah:

1) Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf:

- a) Sertifikat hak atas tanah
- b) Surat keterangan kepala desa/lurah yang diketahui camat bahwatanah tersebut tidak dalam sengketa.
- c) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor pertanahan Kabupaten /Kotamadya setempat.¹⁶

2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- a) Calon waqif harus datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa sertifikat hak atas tanah serta surat-surat lainnya.¹⁷
- b) PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Meneliti kehendak calon waqif dan tanah yang hendak diwakafkan.
 2. Meneliti para *nadzir* dengan menggunakan formulir W.5 (bagi *nadzir* perorangan), dan W.5a (bagi *nadzir* badan hukum)
 3. Meneliti para saksi ikrar wakaf.
 4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.

¹⁶Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.504.

¹⁷*Ibid*, hlm. 506

- c) Calon waqif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk formulir W.1.
- d) Calon waqif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada *nadzir* di hadapan PPAIW dan para saksi.
- e) Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya ataupun sebagian harus tanah hak milik atau tanah milik, dan harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa. Serta buktipembayaran pajak yang terakhir dan fc. KTP waqif, fc. KTP *nadzir*, fc. KTP saksi.¹⁶
- f) Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, sehat akalnya dan oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
- g) PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a.

BAB IV

ANALISIS PROSES WAKAF MUSYARAKAH DI MASJID SYAFI'YAH MANGKANG WETAN KEC. TUGU KOTA SEMARANG

A. Analisis Legalitas Hukum Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang.

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi, dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah karena mentaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Menurut syariat Islam segala perbuatan ibadah maupun mu'amalah harus ada dasar legalitasnya atau dasar hukumnya, baik yang bersumber pada Al-qur'an (kitabullah) maupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW (alhadits) atau hasil ijtihad (Al-aqllu/Arro'yu). Sumber hukum inilah yang menjadi landasan umat Islam untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan ibadah maupun mu'amalah.

Wakaf sebagai perbuatan hukum yang berdimensi *hablumminallah* dan *hablumminannas*, bersumberkan pada Al-qur'an dan Al-hadits. Didalam Al-qur'an,

“Dan berbuatlah kebajikan, supayakamu mendapat kemenangan”

(Al-Haj:77)¹

Perintah berbuat kebajikan dalam surat Al-Hajj ayat 77 mengandung arti yang luas, dan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung manfaat atau kemaslahatan, baik manfaat bagi kepentingan agama maupun manfaat bagi kepentingan umat. Dan wakaf merupakan perbuatan kebajikan, karenanya wakaf sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, sebagaimana dalam surat Ali-Imron ayat 92 yang artinya :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*²

Ketentuan harta yang dinyatakan dalam surat Ali-Imron ayat 92, dapat diartikan harta yang diwakafkan lebih afdol (utama) adalah harta yang sangat dicintai, yang berarti harta tersebut mempunyai nilai manfaat yang lebih apabila dibandingkan dengan harta-harta lainnya yang dimiliki oleh wakif. Sabda Rasulullah saw yang artinya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَحِبُّ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَاتَ مُرْنِي بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لِاتِّبَاغٍ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

¹Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 97

²*Ibid*, hlm. 91

السَّيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ)
رواه البخاري ومسلم³

Artinya : “Dari Ibn Umar r.a berkata : “Umar telah menguasai tanah di khoibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Aku berkata : “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di khoibar, yang aku tidak menyenangi seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya? “ Beliau bersabda : “jika kamu menginginkan, tahulah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengolahnya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma`ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Menurut H. Sulaiman Rasyid, peristiwa yang tertuang dalam hadits tersebut diatas merupakan permulaan wakaf dalam masyarakat Islam, dan menurut Imam Syafi’i; “sesudah itu 80 (delapan puluh) orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf.⁴

Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah saw sebagaimana terurai diatas, jelaslah bahwa wakaf suatu perbuatan hukum yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk perwujudan ibadah maliyah (ibadah dengan harta) untuk kepentingan agama Islam. Peruntukan wakaf bisa untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, perjuangan penegakan agama Islam, ekonomi masyarakat Islam dan lain-lainnya. Wakaf dapat dikatakan pula sebagai suatu perbuatan hukum yang mengadung dua dimensi, yaitu sebagai perwujudan *hablumminallah* dan

³Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 71.

⁴H. Sulaiman Rasyid,2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 340.

hablumminannas. Hal ini disebabkan karena wakaf tidak hanya sekedar perbuatan hukum yang bernilai ibadah, tetapi juga sekaligus mengandung nilai sosial untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena manfaat wakaf sangat besar bagi kemaslahatan umat atau masyarakat, maka wakaf sebagai bentuk ibadah yang memiliki kelebihan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya. Rasulullah saw bersabda yang artinya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه المسلم)⁵

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Hadits tersebut mengandung arti bahwa wakaf merupakan salah satu diantara 3 (tiga) amal ibadah yang tidak akan pernah putus pahalanya meskipun wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia, asalkan harta benda yang diwakafkan terus dimanfaatkan oleh masyarakat atau penerima wakaf, seperti masjid atau tempat ibadah atau lembaga pendidikan, sepanjang masih digunakan untuk mendirikan sholat, mengaji dan ibadah lainnya, maka pahala kebajikannya terus mengalir untuk wakif.⁶

Sistem wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam seluruh Dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sarana untuk

⁵Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.* hlm. 73.

⁶Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, hlm. 153

mendekatkan diri kepada Allah swt melalui kekayaan harta benda yang dimilikinya. Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai negara juga dipraktekan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spritnya sama dengan syari`at wakaf.

Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam perkembangan ini, muncul berbagai macam bentuk wakaf tidak hanya wakaf yang dilakukan oleh perorangan tetapi ada juga bentuk wakaf tanah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang membeli tanah dengan cara gotong royong atau patungan dalam istilah fiqih bisa dikatakan musyarakah atau wakaf tanah bersama (kongsi). Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Mangkang Wetan yang melakukan wakaf tanah secara gotong royong atau wakaf tanah bersama yang mana tanah yang seluasnya 449 M² dengan seharga 600.000 per meternya (Rp. 299.500.000) yang dibeli oleh masyarakat sekitar sejumlah 33 orang karena kondisi tanah yang juram membutuhkan tambahan tanah (hurukan) dengan semangatnya masyarakat yang berwakaf mampu diratakan dengan tanah yang lain dengan jumlah 59 orang mampu membeli tanah tambahan jadi jumlah keseluruhan wakif yang ada 92 orang.⁷Dalam sertifikat dan ikrar wakaf di PPAIW hanya tercantum nama salah satu dari

⁷Wawancara dengan bapak Drs. Sugiri, MM, selaku kepala KUA Tugu Kota Semarang, pada hari Sabtu, 31 Desember 2014.

para wakif tersebut, tetapi sebelum pengadaan sertifikat dan ikrar wakaf di PPAIW diadakan kesepakatan oleh para wakif.

Dalam masalah ini, menurut bapak KH. Chumaidi Thoha selaku pengurus Masjid Jami` Syafi`iyah sekaligus sabagi saksi dan salah satu wakif, menyatakan : bahwa wakaf yang terjadi disini, sebenarnya adalah wakaf perseorangan karena pada dasarnya wakaf adalah bentuk dari *tasarruf* yang dilakukan oleh perseorangan untuk *mentasarufkan* hartanya di jalan Allah dengan bentuk apapun yang bermanfaat bagi umat, yang terjadi disini, seorang wakif mewakafkan tanahnya yang dibelinya dari tanah yang luasnya 499 M seharga Rp 600.000, 00/permeter meskipun hanya dapat membeli tanah sesuai kemampuan yang dimilikinya, yang dikatakan wakaf Musyarakah disini ketika proses administrasi dalam sertifikat Tanah dan Ikrar wakaf di PPAIW dimana dalam sertifikat tersebut tidak memungkinkan nama-nama wakif dicantumkan tetapi proses ini harus ada kesepakatan antara perwakilan dan para wakif.⁸

Para Fuqaha` berbeda pendapat dalam mewakafkan hasil dari tanah umum atau tanah bersama (kongsi) dalam istilah fiqih disebut wakaf musyarakah menurut pandangan ulama` fiqih sebagai berikut :

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi sepakat bahwa wakaf dari hasil tanah umum, meski tidak dibagi, adalah sah hukumnya. Kecuali masjid atau kuburan.

⁸Wawancara dengan KH Chumaidi Thoha, pada hari Sabtu 31 Desember 2014.

Oleh karena itu, mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam masalah hukum mewakflan tanah umum yang dapat dipisahkan. Sebagaimana mereka membolehkannya dan sebagian lagi melarang.

Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan mereka mengenai apakah harta itu harus dikuai oleh wakif sepenuhnya atau tidak.

- a. Pendapat Muhammad. Dia berpendapat tidak sah mewakflkan tanah bersama (umum). Sebab dia mengharuskan penguasaan penuh atas pemilikan tanah.⁹ Pendapat ini didukung oleh Bukhori dari mazhab Hanafi

Syaikh Muhammad membedakan antara keharusan penguasaan penuh atas tanah milik bersama (umum) yang bisa dibagi dengan yang tidak bisa dibagi, dengan pertimbangan bahwa yang diminta hanyalah penguasaan secara penuh. Adapun penguasaan penuh atas tanah yang dapat dibagi dapat dilakukan dengan pembagian karena penguasaan tidak terlaksana secara penuh, kecuali dengan pembagian itu dan hal itu adalah mungkin. Sedangkan tanah yang tidak dapat dibagi tidak dapat dibayangkan secara lebih kecuali hanya kemungkinan untuk dimanfaatkan dan cukuplah dengan kemungkinan ini saja.¹⁰

⁹Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj Syah Al-Minhaj*, jilid 2, Mesir: Musthofa Muhammad, hlm. 378

¹⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporal Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Depok: IIMaN Press, hlm. 38

Dalam kitab *Al-Mabsuth*.¹¹ Dikatakan : adapun menurut Muhammad, wakaf atas tanah milik bersama tidak dapat terlaksana, jika tanah tersebut tidak dapat dibagi. Sebab berdasarkan pendapat mazhabnya penguasaan terhadap tanah merupakan syarat atau keharusan agar sah wakafnya, karena jika penguasaan telah sempurna maka pembagian pastilah sudah terlaksana.

Kamal bin Hammam menyatakan: “ketika disyaratkan penguasaan terhadap harta, maka wakaf itu tidak dapat terlaksana, karena jika tanah milik bersama dapat diserahkan dan dikuasai, bukanlah dapat kita perhatikan bahwa status tanah sebelum diwakafkan telah dikuasai terlebih dahulu oleh pemiliknya namun penguasaannya tidak sempurna. Karena itu Muhammad melarang wakaf disaat penguasaan penuh belum dicapai. Sebagai antisipasinya bisa dilaksanakan pembagian terlebih dahulu sebelum diwakafkan, sedangkan penguasaan penuh terhadap suatu hal yang tidak mungkin dilakukan adalah batal, karena jika harta bersama dibagikan sebelum pelaksanaan wakaf pemanfaatannya akan habis. Seperti rumah kecil atau kamar mandi ma cukuplah dengan proses penerimaan saja, yang harus diperhatikan disini, Muhammad beranggapan bahwa harta milik bersama tidak dapat dibagikan, jika statusnya pada saat penguasaan bukan pada saat akad (kesepakatan) dilangsungkan.¹²

¹¹Muhammad bin Ahmad Al-Surkhasi, *Al-Mabsuth Al - Syakhasyi*, jilid 12, Mesir: Al-Sa`adah, hlm. 37

¹²*Ibid*, hlm. 504

Berdasarkan ini, jika terdapat dua orang atau lebih memiliki satu lahan secara bersama (kongsi) lalu kedua orang ini mewakafkannya, lalu keduanya menyepakati hal itu, maka wakafnya sah menurut kesepakatan ulama. Sebab tidak ada kepemilikan atau penguasaan atas tanah bersama itu ketika keduanya ada saat wakaf dilaksanakan. Begitu juga jika mereka mewakafkan harta bagiannya masing-masing untuk satu intitusi dan keduanya menyerahkan harta itu bersamaan, maka wakafnya sah berdasarkan kesepakatan ulama`. Sebab tidak ada tanah milik bersama ketika tanah itu sudah dikuasai (dalam penguasaan masing-masing). Demikian halnya jika kedua orang ini berselisih dalam memberikan wakaf tanah mereka tidak pada satu lembaga, tetapi keduanya berbarengan menyerahkan tanahnya atau ketika mereka saing mengatakan : “berikan bagianku dan bagian temanku, karena keduanya telah dijadika satu.¹³ Selanjutnya tanah bersama yang menghalangi sempurnanya pelaksanaan wakaf menurut Muhammad adalah tanah bersama yang masih menggantung (belum jelas) bukan tanah bersama sudah dibagi. Berdasarkan ini, jika seseorang mewakafkan semua hartanya, kemudian setelah itu dia menguasai kembali sebagian tanah yang telah diwakafkanya itu, maka wakafnya batal pada tanah yang selebihnya (yang diambil), sebab tanah itu masih berhubungan dengan wakaf dan ternyata diketahui

¹³Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali Al-Tharablisi, 1292, *Al-Is`af fi Ahkam Al-Auqof*, jilid 1, Mesir: Al-Kubra, hlm. 22

setelahnya bahwa pada saat pelaksanaan wakaf tanah itu masih milik bersama orang lain.¹⁴

b. Pendapat Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapat, wakaf harta milik bersama yang dapat dibagi ataupun tidak hukumnya sah. Pendapat ini disetujui oleh ulama` dari Balakh yang bermazhab Hanafi.

Abu Yusuf berpendapat demikian karena dia tidak mengharuskan syarat penguasaan penuh dalam pelaksanaan wakaf, dari sini jika salah satu dari dua yang berserikat mewakafkan sebidang tanah maka sah hukumnya, jika kedua orang itu membagi harta itu setelahnya maka bagian yang diterima oleh orang yang mewakafkan tanahnya itu, sudah menjadi tanah wakaf dan tidak perlu lagi mewakafkan ulang, jika orang itu mewakafkannya untuk kedua kali, hal itu lebih dilakukan untuk menghindari perbedaan pendapat.¹⁵

Abu Yusuf mengibaratkan wakaf seperti ini dengan pembebasan budak. Sebagian kepemilikan bersama tidak menghalangi pembebasan budak, seperti itu juga halnya dalam wakaf. Al-Sarkhasi berpendapat :¹⁶ “jika seseorang mewakafkan setengah dari tanah atau setengah dari rumah yang dimiliki secara bersama, kepada fakir miskin, maka menurut Abu Yusuf wakafnya sah, sebab pembagian ini adalah termasuk dalam penguasaan sempurna (penuh). Dan sesungguhnya

¹⁴Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op, cit*, hlm 280

¹⁵*Ibid*, hlm. 21

¹⁶Muhammad bin Ahmad Al-Surkhasi, *Al-Mabsuth Al Syakhasyi*, jilid 12, Mesir: Al-Sa`adah, t.th, hlm. 36-37

penguasaan adalah untuk pemilik dan kepemilikan yang sempurna jika telah dibagi, kemudian dasar penguasaan (kepemilikan), menurutnya bukanlah syarat dalam harta wakaf. Hal ini karena wakaf menurut mazhab mereka diumpamakan dengan pembebasan dan kepemilikan bersama terhadap harta tidak menghalangi pembebasan dan tidak menghalangi wakaf seseorang.¹⁷

2. Pendapat Jumhur

Ulama` Syafi`iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja`fariyah dan Zaidiyah sepakat bahwa sah hukumnya mewakafkan tanah milik bersama (kongsi) berdasarkan pendapat sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan, dan bagi mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh tetap berpendapat boleh mewakafkan harta bersama itu, dengan menganalogikan penguasaan dalam jual beli.

Dalil yang dipakai oleh Jumhur ulama` diantaranya sebagai berikut :

a. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : احبس أصلها وسبل ثمرتها. (رواه النسائي وابن ماجه).

Hadis Umar r.a “ bahwasanya dia mendapatkan 100 (seratus) alat panah dalam perang khoibar dan Rasulullah SAW menyetujui agar

¹⁷Muhamamad Abid Adullah Al-kabisi, 2004, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporal Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Depok: IIMaN Press, Hal.

semuanya diwakafkan panah ini pada dasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut perang (milik bersama).¹⁸

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِخَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya : Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, memerintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar): “ Hai Bani Najjar, kalian kalkulasilah (harga) dinding pagar kalian ini”. Mereka berkata : “Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah.” (Riwayat al-Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori yang menyebutkan : jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah, diriwayatkan dari Musaddad kepada Anas r.a dia berkata : Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendirikan masjid kemudian beliau bersabda : wahai Bani Hajar berilah harga atas tanah kalian! Mereka menjawab demi Allah kami tidak meminta harga dari tanah ini kecuali kepada Allah.²⁰

Menurut Ibn Hajar²¹ dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa mereka (Bani Najjar) mendermakan tanah mereka di jalan Allah SWT, kemudian Nabi SAW menerima tanah pembelian mereka, ini adalah alasan dibolehkannya mewakafkan harta milik bersama.

¹⁸Muhammad bin Ali Al Syaikani, 1347 H, *Nail Al-Authar*, jilid 6, Al-Babi Al-Habibi, t.tp, hlm. 21

¹⁹*Ibid.* hlm. 95

²⁰Ahmad bin Hajar Al Asqalani, 1319 H, *Fath Al Bari Syarh Shahih Al Bukhori*, jilid 5 , Al- Khoiriyah, t.tp, hlm. 263

²¹*Ibid.* hlm. 267

- c. Dengan logika, sebagaimana pendapat jumbuh bahwa hal tersebut termasuk akad dan dibolehkan, seperti halnya mewakafkan harta tertentu, maka boleh juga mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya dalam perdagangan atau barang jualan yang boleh dijual, jadi boleh mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya harta yang terpisah.
- d. Mengingat bahwa wakaf pada dasarnya bertujuan untuk memberi manfaat dan hal ini dapat terealisasi melalui wakaf dari harta milik bersama yang sudah dipisah.

Para fuqaha` menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur khiyar didalamnya.²² Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.²³

a. Harta benda wakaf terdiri dari :

- 1) benda tidak bergerak; dan
- 2) benda bergerak.

b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

²²Wahbah Az-Zuhayli, 1992, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikr, t.th. hlm. 7599

²³Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
- 1) uang;
 - 2) logam mulia;
 - 3) surat berharga;
 - 4) kendaraan;
 - 5) hak atas kekayaan intelektual;
 - 6) hak sewa; dan
 - 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang tersebut Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah, dalam pasal 6 poin b ayat 1 menyatakan bahwa hak atas tanah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, yang dimaksud hak atas tanah menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Bab II pasal 16 menyatakan bahwa hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :

- a. Hak Milik
- b. Hak usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Harta benda Wakaf yang di wakafkan oleh masyarakat Mangkang Wetan adalah sebidang Tanah hak milik berupa Pekarangan dengan sertifikat/persil Nomor : HM. 1441 yang luasnya 449 m² terletak di RT 01/III Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| Sebelah Timur | : Jalan Masjid Jami` Syafi`iyah |
| Sebelah Barat | : Kali Bhakti |
| Sebelah Utara | : Jalan Kauman Mangkang Wetan |
| Sebelah Selatan | : Ibu Nurfi`ah |

Tanah yang diwakafkan ini asal mulanya milik bu Yatimah dibuktikan dengan sertipikat Hak Milik No. 1441 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Tugu Desa Mangkang Wetan, pada 19 Juni 2014 didaftarkan peralihan Hak, pembebanan dan pencatatan lainnya di PPAT Emi Wijayanti SH/BN dibuat Akta Jual Beli dengan nomor 140/2014 tanggal 19 Juni 2014 di atas namakan kepada saudara A. Chazim dan didaftarkan di Buku Tanah pada tanggal 06 Agustus 2014 dikantor Pertanahan Kota Semarang PPAT Emi Wijayanti SH di saksikan oleh kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kepala kantor pertanahan Kota Semarang bapak Sepyo Achanto SH MH. Dengan adanya sertifikaf dan bukti peralihan ini sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 20 sebagai berikut :

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang, dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat kektentuan dalam pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dengan adanya peralihan hak dengan cara jual beli tersebut membuktikan bahwa harta yang diwakafkan sesauai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Di perundang-undangan Indonesia wakaf seperti ini dapat digolongkan dalam wakaf yang dilakukan oleh Wakif dapat juga dilakukan secara kelompok,

yakni beberapa orang berserikat menjadi satu, contohnya beberapa orang pemilik tanah bergabung menjadi satu untuk mewakafkan tanahnya untuk keperluan pembangunan masjid.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf menyatakan bahwa :Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun wakif meliputi:

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 1. Dewasa;
 2. berakal sehat
 3. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 4. pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Organisasi; Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif Badan Hukum, Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang melihat dari wakifnya penulis menggolongkan wakaf ini termasuk dalam pasal 7 huruf a yaitu wakaf

perorangan karena kalau dilihat dari ketiga golongan tersebut di Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakif yang ada dalam perwakafan musyarakah di Masjid Syafi`iyah meskipun jumlahnya banyak tetapi secara ikrar secara lisan wakafnya mereka berikrar sendiri-sendiri secara pribadi sesuai bagiannya masing-masing. Dalam ikrar wakaf secara tertulis dihadapan PPAIW dituangkan atas nama salah satu wakif dengan pertujuan dari para wakif dan mereka sepakat untuk mewakilkan bapak A. Chazim untuk menjadi wakil ikrar wakaf secara tertulis di hadapan PPAIW yang bertujuan untuk mempermudah proses sertifikat tanah wakaf tersebut sehingga tanah wakaf tersebut mendapat kepastian hukum. Jadi wakaf musyarakah di Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang tergolong dalam pasal 7 huruf a yaitu wakaf perorangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang pasal 7 huruf a menyatakan : Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. berakal sehat
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.

Memacu undang-undang ini wakif yang ada di masjid Syafi`iyah sudah memenuhi syarta tersebut meskipun wakifnya banyak tetapi hakekatnya mereka mengikrarkan secara individu.

2. Organisasi; Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Walaupun adanya panitia pembentukan panitia tetapi panitia ini tidak bersifat mengikat sehingga belum dikatakan sebagai organisasi disamping itu panitia ini hanya bersifat sementara dan tidak mempunyai anggaran dasar, panitia ini dibentuk hanya untuk memudahkan masyarakat untuk mewakafkan hartanya.
3. Wakif Badan Hukum, Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Kalau dimasukkan dalam badan hukum wakaf musyarakah di masjid Syafi'iyah tidak memenuhi persyaratan dalam wakif badan hukum ini, karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa bertindak sebagai badan hukum.

Dari uraian diatas, wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat dikategorikan wakaf perorangan yang terorganisasi.

B. Analisis perlindungan Hukum terhadap Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang.

Perwakafan yang terjadi Mangkang Wetan kecamatan Tugu Kota Semarang, masyarakat bersama-sama dengan tokoh dan panitia masjid berupaya mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan menggunakan legalitas hukum Islam dan hukum negara, maka masyarakat bersama dengan panitia masjid mengadakan wakaf sesuai dengan ketentuan kedua legalitas tersebut. Upaya dalam memenuhi peraturan Islam dan Negara masyarakat melakukan perwakafan melalui dua jalur yaitu dengan Islam dan negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Selanjutnya secara khusus mengenai hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, maka status hukum atau jenis hak yang melekat terhadap tanah wakaf bisa berupa hak milik khusus badan

keagamaan bisa juga hak pakai untuk keperluan peribadan. Tanah wakaf yang diberikan dengan status hak milik khusus badan keagamaan, mempunyai sifat yang sama dengan hak milik pada umumnya.

Namun perbedaannya, tanah wakaf yang berstatus hak milik itu dikuasai oleh lembaga keagamaan dan dikeluarkan dari obyek perdagangan, karena pemanfaatannya adalah bersifat kekal dan abadi. Subjek hak milik badan keagamaan yang bersifat organisasi keagamaan ini didasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang pokok Agraria yang menyatakan “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”. Peraturan yang dimaksud oleh ketentuan di atas ialah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, di antara badan-badan hukum tersebut adalah badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Tanah yang dimiliki oleh badan hukum tersebut bisa saja bersasal dari tanah wakaf.

Status hak milik atas tanah wakaf atau hak milik atas tanah yang berasal dari wakaf tersebut baru terjadi setelah tanah wakaf didaftarkan menurut peraturan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditentukan bahwa “Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.” Selanjutnya dalam Pasal 36 diatur pulabahaya: Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhirmelalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf

yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Menurut Penjelasan Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.²⁴

Dengan demikian pendaftaran tanah wakaf yang berstatus hak milik badan keagamaan tersebut tetap menjadi wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan dan menerbitkan sertipikat tanahnya. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977 diketahui bahwa obyek pendaftaran tanah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977 tersebut ternyata meliputi hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Agraria.²⁵ Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977 obyek pendaftaran tanah tersebut meliputi :

Obyek Pendaftaran Tanah

Pasal 9

1. Obyek pendaftaran tanah meliputi :
 - a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
 - b. Tanah hak pengelolaan
 - c. Tanah Wakaf
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun
 - e. Hak tanggungan
 - f. Tanah negara.
2. Dalam hal tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah.

²⁴Departemen Agama, 2003, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 11

²⁵Departemen Agama, 2003, *Peraturan Perundang-undangan wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 13

Setelah diadakan Ikrar wakaf dan penunjukan Nadhir tanah wakaf di Masjid Syafi'iyah diadakan pendaftaran tanah pada tanggal 08 September 2014 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mendaftarkan Tanah Wakaf agar dicatat pada buku tanah dan sertifikat dengan membawa syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat permohonan konvensi/penegasan hak
2. Surat bukti pemilikan tanah
3. Akta Ikrar Wakaf
4. Surat Pengesahan Nadhir

Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977 Pendaftaran tanah bertujuan sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar mudah dapat dibuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan rumah susun yang sudah terdaftar.
- 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 4

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah
- 2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah

dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

- 3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c setiap bidang tanah dan stuan rumah susun termasuk peralihan, pembebasan dan hapusnya ha atas bidnag tanah dan hak milik atas stuan rumah susun wajib daftar.

Dari kedua pasal tersebut, dapat diambil rumusan bahwa pendaftaran tanah wakaf bertujuan untuk memeberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dalam pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susus dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.²⁶ Untuk pembuktian Hak dan pembukuan hak atas tanah wakaf dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 huruf c menyatakan tanah wakaf dibuktian dengan akta ikrar wakaf.

Akta ikrar wakaf merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan tanah. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sah secara negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf.

²⁶Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang Wakaf.

Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum. Pembuatan akta ikrar wakaf dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun Akta Ikrar Wakaf tersebut harus dibuat juga karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang telah dilaksanakan.

Dengan dilakukannya pendaftaran Tanah Wakaf pada tanggal 08 September 2014 oleh kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan sekarang masih dalam proses pembukuan dan penerbitan sertifikat tanah wakaf membuktikan bahwa wakaf Musyarakah di masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang sudah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti telah menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana dibawah ini :

1. Legalitas wakaf Musyarakah di Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sah. Dalam pandangan ulama` fiqih Ulama` Syafi`iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja`fariyah dan Zaidiyah sepakat bahwa sah hukumnya mewakafkan tanah milik bersama (kongsi) berdasarkan pendapat sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan, dan bagi mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh tetap berpendapat boleh mewakafkan harta bersama itu, dengan menganalogikan penguasaan dalam jual beli. Dalam hukum Indonesia wakaf musyarakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 2 menyatakan wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah, wakaf musyarakah ini dilaksanakan dengan ketentuan syariah dan prosedurnya sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Wakaf musyarakah di dalam undang-undang dapat digolongkan dalam wakaf benda tidak bergerak. Wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang melihat dari wakifnya penulis

menggolongkan wakaf ini termasuk dalam pasal 7 huruf a yaitu wakaf perorangan karena kalau dilihat dari ketiga golongan tersebut di Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakif yang ada dalam perwakafan musyarakah di Masjid Syafi`iyah meskipun jumlahnya banyak tetapi secara ikrar secara lisan wakafnya mereka berikrar sendiri-sendiri secara pribadi sesuai bagiannya masing-masing.

2. Perlindungan hukum wakaf musyarakah sudah terwujud dengan adanya sertifikat tanah wakaf dan surat pernyataan ikrar wakaf. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Untuk pembuktian Hak dan pembukuan hak atas tanah wakaf dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 huruf c menyatakan tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Dengan adanya Akta Ikrar wakaf merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan tanah. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pada hari Sabtu tanggal 11 Dzul Qo`dah 1435 H atau tanggal 06 September 2014 M saudara A. Chazim (sebagai wakil dari beberapa wakif) di Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wilayah Kecamatan Tugu Kota Semarang

Propinsi Jawa Tengah mengikarkan wakaf wakaf Tanah Hak untuk keperluan Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan dan didaftarkan untuk dibukukan dan mendapat sertifikat Tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional pada 08 September 2014 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang selau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf meuktikan bahwa wakaf musyarakah di Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang sudah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh pemerintah Republik Indonesia.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan dengan skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan Wakaf Musyarakah di Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang, yaitu :

1. Dengan adanya legalitas wakaf di Indonesia melalui Peraturan Perundangan Perwakafan antara lain Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, diharapkan mampu memperdayakan wakaf sehinga mampu membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam di Indonesia.

2. Kepada Kementerian Agama, khususnya KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang selaku PPAIW diwilayah Kecamatan Tugu, agar tujuan wakaf tercapai lebih mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan wakaf secara bersinambungan.
3. Dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum wakaf musyarakah di Masjid Syafi'iyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang diharapkan mampu memberikan contoh dan mendorong kalangan masyarakat luas untuk mewakafkan hartinya di jalan Allah.

C. PENUTUP

Berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah dan pertolongannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shlawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *Uswatun Hasanah* (contoh yang baik) pada kita. Penulis menyadari, sekalipun sudah mencurahkan segala usaha dan kemampuan menyusun skripsi ini, namun kekurangan di sana sini tentu masih ada, karena manusia diciptakan dengan tetap membawa kekurangan dan keterbatasan kemampuannya.

Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangaun dari berbagai pihak, senantiasa peneliti harapkan, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi yang membacanya. *Amin ya robbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, t.th.
- Daradjat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama, 2003, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji.
- _____, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra.
- Faishal Haq dan Saiful Anam, 1992, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana.
- Halim, Abdul, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali Al-Tharablisi, 1292 H, *Al-Is'af fi Ahkam Al-Auqof*, jilid 1, Mesir: Al-Kubra.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporal Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Depok: IIMaN Press.
- Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj Syah Al-Minhaj*, jilid 2, Mesir: Musthofa Muhammad, t.th.
- Muhammad bin Ahmad Al-Surkhasi, *Al-Mabsuth Al - Syakhasyi*, jilid 12, Mesir: Al- Sa`adah, t.th.
- Muhammad bin Ali Al Syaukani, 1347 H, *Nail Al-Authar*, jilid 6, t.tp: Al-Babi Al-Habibi,
- Rasyid, Sulaiman, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rofiq, Ahmad, 1998, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.

Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahbah, Az-Zuhayli, 1992, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

Warson, Ahmad, 1984, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, t.tp: t.p

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001, *Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Tahun 2011.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 *tentang wakaf*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

C. Data

Buku Laporan Tahunan 2014, KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2014.

Data Monografi, KUA Kecamatan Tugu Tahun 2014.

Monografi Masjid Syafiyah Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

D. Wawancara.

Wawancara dengan bapak H. Ahmad Fathan sekretaris Ta`mir Masjid Syafi`iyah Mangkang Wetan, pada sabtu 31 Desember 2014

Wawancara dengan KH Chumaidi Thoha, Saksi Wakaf dan Ketua Ta`mir Masjid Syafi`iyah, pada hari Sabtu, 30 Desember 2014.

Wawancara dengan Bp. Drs. Sugiri, MM, selaku kepala KUA Kec. Tugu, tanggal 31 Desember 2014.

Wawancara dengan Bp. Habibil Huda penyuluh KUA Kec. Tugu, tanggal 31 Desember 2014.